

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Efektivitas Penerimaan Retribusi Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Poso pada tahun 2019-2022 sering mengalami perubahan. Pada Dinas Perhubungan penerimaan retribusi parkir tahun 2019-2020 tingkat efektivitasnya mampu mencapai target sehingga dikategorikan sangat efektif, tahun 2021-2022 mengalami penurunan penerimaan sehingga pada tahun ini penerimaan retribusi parkir cukup efektif. Dan pada Dinas Kumdag penerimaan retribusi parkir pada tahun 2019 mampu mencapai 102% atau sangat efektif. Tahun 2021 berkurang menjadi 95% artinya efektif, pada tahun 2021-2022 hanya mencapai 44% dan 48% dikategorikan tidak efektif.
2. Kontribusi Penerimaan Retribusi Parkir pada Dinas Kumdag Kabupaten Poso sebesar 0,41% - 0,64% atau sangat kurang. Dan pada Dinas Perhubungan tahun 2019 hanya mencapai 0,09% artinya sangat kurang. Tahun 2020-2022 penerimaan retribusi parkir dikategorikan sama yaitu hanya mencapai 0,03%-0,04% artinya sangat kurang. Ini menunjukkan bahwa kontribusi penerimaan retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Poso berada dalam kategori sangat kurang.
3. Pertumbuhan dari penerimaan retribusi parkir di Kabupaten Poso mengalami fluktuasi dari tahun 2019 – 2022 dengan rata-rata efektivitas 72% atau dikategorikan kurang efektif dan rata-rata kontribusi 48% atau dikategorikan baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa retribusi parkir memberikan sedikit kontribusi terhadap PAD walaupun tidak efektif. Ini dikarenakan atas kelalaian pemerintah yang menyebabkan adanya oknum yang tidak

bertanggung jawab untuk meraub keuntungan, atau karena kasus Covid-19 yang merajalela. Hal inilah yang membuat pemungutan retribusi parkir tidak berjalan efektif dan efisien, sehingga pemerintah masih perlu membuat regulasi tentang pengelolaan retribusi parkir di Kabupaten Poso

5. 2. Saran

Berdasarkan kesimpulan penulis di atas, maka penulis mengemukakan saran sebagai berikut:

1. Untuk menambah efektivitas penerimaan retribusi parkir maka perlunya upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Poso untuk memperluas objek retribusi khususnya parkir pasar di wilayah Kabupaten Poso, dan mendorong peningkatan aktivitas ekonomi.
2. Pemerintah Kabupaten Poso harus lebih menertibkan serta mengoptimalkan pengelolaan retribusi parkir dengan cara meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi parkir, meningkatkan pelayanan serta fasilitas objek parkir di Kabupaten Poso. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kontribusi penerimaan retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah.
3. Pemerintah dalam hal ini Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan (Diskumdag) dan Dinas Perhubungan Kabupaten Poso, harus lebih menertibkan pemungutan retribusi parkir agar tidak ada oknum yang tidak bertanggung jawab untuk meraub keuntungan, Serta perlu adanya penertibkan pasar liar yang berada di wilayah perkotaan sehingga dapat meningkatkan retribusi parkir di pasar.